BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar. Jumlah penduduk ini terus bertambah setiap tahunnya. Pertumbuhan penduduk yang begitu cepat, serta aktivitas pembangunan dalam berbagai bidang tentu saja akan menyebabkan ikut meningkatnya permintaan akan tanah. Permintaan akan tanah tersebut terus bertambah, sedangkan tanah yang tersedia jumlahnya sangat terbatas. Hal inilah yang mendorong banyak terjadinya alih fungsi dari tanah pertanian ke non pertanian.

Alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian dapat diartikan sebagai perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan tanah dari fungsinya semula sebagai tanah pertanian menjadi fungsi lain yang membawa dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi akan tanah itu sendiri.[1]

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, batasan resmi mengenai arti tanah adalah sebagai berikut :“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat

[1]Muhajir Utomo, Eddy Rifai, Abdumuthali Thahar, *Pembangunan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan*, Universitas Lampung, Lampung, 1992, dikutip dari Lestari T, Dampak Konversi Lahan Pertanian Bagi Taraf HidupPetani, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2009, hlm 2.

diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum". BerdasarkanPasal 4 ayat (1) tersebut, maka yang dimaksud dengan tanah adalah permukaan bumi. Sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.[2]

Istilah "menguasai" bukan berarti memiliki, namun mempunyai arti sebagai organisasi kekuasaan bangsa Indonesia, dimana Negara diberikan wewenang untuk mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan tanah. Pemerintah sebagai wakil Negara dapat mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa termasuk didalamnya juga mengenai tanah.[3]

Tanah sudah menjadi salah satu unsur utama dalam menunjang kelangsungan kehidupan. Tanah difungsikan sebagai tempat manusia beraktivitas untuk mempertahankan eksistensi. Aktivitas yang pertama kali dilakukan adalah pemanfaatan tanah untuk bercocok tanam (pertanian). Tanah yang dipergunakan untuk bercocok tanam biasa disebut dengan lahan.

Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dan berperan penting dalam perekonomian nasional dan kelangsungan hidup masyarakat. Lahan pertanian mempunyai manfaat yang sangat luas secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Secara ekonomi, lahan pertanian adalah masukan paling esensial dari

[2] Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2005, hlm.18.

[3] Sudarga Gautama , Ellyda T. Soetijarto, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria (1960)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.54.

berlangsungnya proses produksi, kesempatan kerja, pendapatan, devisa, dan lain sebagainya. Dari aspek lingkungan, aktivitas pertanian pada umumnya lebih kompatibel dengan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan.[4]

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berorientasi untuk mewujudkan tatanan seluruh peri kehidupan masyarakat baik perorangan maupun kelompok. Kekayaan alam yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa yang meliputi bumi, air, dan luar angkasa serta seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mempunyai fungsi dan arti yang sangat penting dan agar dapat dinikmati oleh setiap masyarakat umum untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial dan mewujudkan keadilan sosial. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah menyelenggarakan pembangunan nasional dari segala aspek secara berencana menyeluruh dan merata.[5]

Sebagai Negara yang berkembang, Indonesia tidak dapat menghindar dari dampak globalisasi. Globalisasi menyebabkan pertanian di Indonesia menghadapi masalah-masalah eksternal yang menyebabkan sektor pertanian semakin terkucil. Pembaharuan-pembaharuan sebagai dampak globalisasi juga menyebabkan lahirnya modernisasi pertanian. Pembangunan-pembangunan di perkotaan berimbas terhadap kehidupan di pedesaan. Daya tarik bidang-bidang lain yang lebih menjanjikan kesejahteraan, dibarengi dengan proses penyempitan lahan garapan keluarga petani, menyebabkan tidak berkembangnya teknologi budidaya

[4] Direktorat Pangan dan Pertanian, *Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian*, BAPPENAS, Jakarta, 2006, hlm iii.

[5] Elly Rosita, *Akutnya Konversi Lahan Pertanian*, Kompas, 19 Desember 2005.

pertanian sehingga bidang pertanian ditinggalkan oleh generasi muda yang produktif.

Tanah-tanah yang semestinya berfungsi sebagai lahan pertanian telah didirikan di atasnya berbagai macam bangunan dari berbagai keperluan baik keperluan tempat tinggal penduduk, pertokoan, dan kegiatan usaha lainnya.Sekali tanah pertanian itu berubah fungsi, maka mustahil akan kembali menjadi tanah pertanian lagi. Atau setidaknya jika kembali menjadi tanah pertanian, maka kemungkinan kualitas lahannya akan berbeda, yaitu akan menjadi tidak sesubur sebelumnya, dan juga akan mempengaruhi hasil panennya.[6]

Alih fungsi tanah yang semula untuk pertanian menjadi tanah non pertanian adalah faktor utama dari semakin sedikitnya tanah pertanian. Selain berkurangnya lahan untuk pertanian, dalam arti untuk menghasilkan bahan-bahan pangan dan menyediakan lapangan pekerjaan sebagai fungsi utama dari tanah pertanian tersebut, maka dapat diartikan pula semakin berkurangnya tanah tanah yang subur berakibat pada rusaknya ekosistem, yaitu sebagai penyerap atau penampung air hujan, pencegah banjir, erosi dan perlindungan atas lingkungan.

Di Indonesia, alih fungsi lahan merupakan masalah krusial. Fenomena alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian merupakan ancaman ketahanan pangan. Alih fungsi lahan terus terjadi sampai tingkat mencemaskan dan mengganggu. Secara umum, faktor eksternal dan internal mendorong alih fungsi lahan pertanian. Faktor eksternal merupakan dampak transformasi struktur ekonomi dan

[6]*Ibid.*

demografis. Lahan tak berubah, tetapi permintaan meningkat akibat pertambahan penduduk, akibatnya penggunaan lahan bergeser pada aktivitas nonpertanian yang lebih menguntungkan. Faktor internal yang menyebabkan alih fungsi lahan adalah kemiskinan. Buruknya kondisi sosial ekonomi memicu petani menjual lahan pertaniannya. Mereka merasa tidak mendapatkan keuntungan ekonomis dari lahan tersebut.[7]

Di beberapa wilayah di Pulau Jawa dan sebagian wilayah lainnya di luar Pulau Jawa, tekanan penduduk lokal, proses alih fungsi lahan merupakan fenomena yang cukup umum. Di lain pihak, pada daerah-daerah seputaran perkotaan ekspansi aktifitas urban atau suburbanisasi merupakan faktor utama terjadinya alih fungsi lahan-lahan pertanian. Dengan demikian, sebagian besar proses alih fungsi lahan berlangsung dikawasan pedesaan, khususnya pada kawasan-kawasan perbatasan kota-desa dan perbatasan kawasan budidaya-non budidaya.

Alih fungsi lahan pertanian mengakibatkan berbagai dampak langsung dan tidak langsung dan berimplikasi serius berupa dampak negatif terhadap produksi pangan, lingkungan, dan budaya masyarakat yang hidup di bagian hulu dan sekitar lahan yang dialih fungsikan tersebut. Permasalahannya semakin kompleks, terutama lahan pertanian pangan subur terdapat di Pulau Jawa yang dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan sektor, sementara lahan-lahan di luar Pulau Jawa belum dimanfaatkan secara optimal untuk pertanian pangan karena tingkat

[7]Anonimus, *Kemiskinan Dan KonversiLahan*, http://www.bapeda-Jabar.go.id/anonimus, 2006

kesuburan tanah rendah dan keterbatasan infrastruktur. Dengan demikian alih fungsi lahan pertanian tidak hanya menyebabkan kapasitas produksi pangan turun, tetapi merupakan salah satu bentuk pemubaziran investasi, degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, dan secara perlahan-lahan para pelaku usaha pertanian pangan akan meninggalkan sektor tanaman pangan apabila tidak diimbangi dengan pengendalian alih fungsi, pemberian insentif, dan pemberdayaan masyarakat.[8]

Untuk mengontrol maraknya alih fungsi lahan tersebut, salah satunya adalah dengan cara pengaturan tentang fatwa tata guna tanah. Pada masa pemerintahan orde lama, hal ini diatur oleh Peraturan Direktur Jendral Agraria Nomor 2 Tahun 1968 tentang Fatwa Tata Guna Tanah yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Fatwa Tata Guna Tanah. Ditentukan bahwa pada asasnya perubahan tata guna tanah harus disertai dengan fatwa Tata guna Tanah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Fatwa ini merupakan penilaian teknis obyektif dan merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam mengusulkan penyelesaian permohonan suatu hak atas tanah dan pemberian izin perubahan penggunaan tanah. Isininya terdiri dari keadaan penggunaan tanahnya, kemampuan tanah, persediaan air, kemungkinan

[8] Republik Indonesia, *Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.*

pengaruhnya terhadap daerah sekitarnya, rencana induk dan denah perusahaan, aspek sosial ekonomi penggarapan tanah dan aspek asas-asas tata guna tanah.[9]

Pembangunan pertanian perlu didukung oleh tata ruang dan tata guna tanah, sehingga penggunaan, penguasaan, pemilikan dan pengalihan hak atas tanah dapat menjamin kemudahan dan kelancaran usaha pertanian serta benar-benar sesuai dengan asas adil dan merata.[10]

Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Penataan Ruang maka penatagunaan tanah ini merupakan subsistem dari penataan ruang, dan pada perkembangannya, di era reformasi, pengaturan tentang penatagunaan tanah ini diatur dalam suatu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 yang diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2004. Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan bahwa jika terjadi perubahan rencana tata ruang wilayah maka penggunaan dan pemanfaatan tanah didasarkan pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang terbaru. Hal ini berarti dimungkinkannya perubahan terhadap penggunaan dan pemanfaatan tanah.[11]

Berdasarkan pada Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa tiap-tiap daerah harus mempunyai Peraturan Daerah tentang penataan ruang wilayah sendiri, maka dibuatlah Peraturan DaerahNomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah ini, yang

[9] Abdurrahman, *Beberapa Aspekta tentang Hukum Agraria*, Alumni, Jakarta, 1983, hlm 86.

[10] A.P Parlindungan, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar maju, Bandung, 1998, hlm 97.

[11] Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah*, Pasal 16.

mana didalamnya juga mengatur tentang penataan wilayah lahan pertanian di daerahnya yang tidak boleh dialihfungsikan dan harus dilindungi karena merupakan lahan pangan abadi. Ketentuan alih fungsi lahan itu sendiri harus berdasarkan pada Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah di wilayahnya, sehingga pemberian ijin pengeriangan oleh instansi terkait dalam hal ini ialah Badan Pertanahan Nasional harus melihat atau sesuai dan berdasarkan pada Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah daerah tersebut. Dari dasar inilah mengapa Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah menjadi dasar dari proses alih fungsi suatu lahan dapat diberikan ijin alihfungsi lahan atau tidak karena harus disesuaikan dengan rencana tata ruang serta kondisi lahan pertanian tersebut.

Dengan adanya suatu undang-undang tata ruang dan tata guna tanah maka kita dapat menyusun rencana umum maupun rencana khusus baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Setiap penggunaan atau peruntukan tanah harus berlandaskan pada rencana umum atau khusus dan berkiblat pada undang-undang tata ruang dan tata guna tanah tersebut.[12]

Tanah mempunyai fungsi sosial dan pemanfaatannya harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu perlu terus dikembangkan rencana tata ruang dan tata guna tanah secara nasional sehingga pemanfaatan tanah dapat terkoordinasi antara berbagai jenis penggunaan dengan tetap memelihara kelestarian alam dan lingkungan serta mencegah penggunaan tanah yang merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan dan

[12]A.P Parlindungan, *op.cit*, hlm 99.

seterusnya. Dengan demikian adalah keliru sekali jika lahan pertanian untuk tetap swasembada pangan dan adanya usaha pencetakan sawah, lahan pertanian itu dikonversi kepada non pertanian, tanpa sesuatu alasan pembenaran termasuk di dalamnya tidak dapat mengganggu produksi bahan makanan dalam rangka peningkatan produksi terutama padi-padian.[13]

Berhubung karena itu oleh Menteri Dalam Negeri diterbitkan suatu edaran tertanggal 24 Oktober 1984 Nomor 590/11108/SJ yang ditujukan kepada para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia, untuk melaksanakan koordinasi antar instansi Pemerintah agar kerja sama ditingkatkan dan sedapat mungkin dicegah terjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian kepada non pertanian, sehingga tidak mengganggu usaha peningkatan produksi pangan yang telah diusahakan selama ini, selain monitoring oleh Bappeda juga menerbitkan peraturan daerah yang mengadakan pengawasan yang ketat atas perubahan tanah pertanian ke non pertanian dan sebagai kompensasi mengimbangi pengurangan tanah pertanian dengan usaha ekstensifikasi yang lebih terarah dan sungguh-sungguh.[14]

Berdasarkan ketentuan tersebut, peran rencana tata ruang menjadi sangat menentukan dalam upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian, yakni melalui pembatasan penyelesaian administrasi pertanahan. Namun demikian, di berbagai daerah seringkali dijumpai bahwa lahan-lahan pertanian subur, terutama lahan sawah beririgasi teknis ternyata diperuntukkan bagi kegiatan non pertanian seperti

[13]*Ibid*, hlm 100.
[14]*Ibid*, hlm 101.

permukiman, industri, dan jasa. Dengan demikian, dalam konteks perencanaan ruang, alih fungsi ini telah secara sadar direncanakan untuk terjadi. Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang kemudian dilanjutkan dengan mekanisme pemberian izin lokasi, merupakan instrument utama dalam pengendalian untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis. Namun dalam kenyataannya, banyak Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang justru merencanakan untuk mengalih fungsikan lahan sawah beririgasi teknis menjadi non pertanian.

Kabupaten Rembang merupakan salah satu Kabupaten yang sudah mempunyai peraturan daerah tentang tata ruang dan wilayah. Kabupaten Rembang itu sendiri merupakan daerah pesisir yang mana sebagai daerah pesisir tentunya memiliki sebagian besar penduduk yang berprofesi sebagai nelayan. Tetapi, di Kabupaten Rembang itu sendiri masih banyak terdapat lahan-lahan persawahan yang masih aktif baik di kawasan pedesaan ataupun di perkotaan. Dibuatnya Peraturan Daerah tentang Tata Ruang dan Wilayah itu sendiri di fungsikan untuk mengatur kondisi atau tata letak dan ruang wilayah Kabupaten Rembang agar tercipta keseimbangan dalam segala bidang baik dalam bidang perikanan, pertanian, maupun pertambangan. Peraturan Daerah tentang Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Rembang ini juga disusun untuk melindungi lahan pangan berkelanjutan yang padadasarnya memang harus dilindungi dan dijaga agar tidak dilakukan alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke non pertanian bagi lahan pertanian beririgasi tekhnis. Tetapi pada kenyataannya, terdapat lahan-lahan sawah yang telah beralih fungsi menjadi non pertanian dan sudah didirikan sebuah bangunan-bangunan diatasnya. Disana masih banyak masyarakat yang tidak

mengetahui mengenai prosedur ijin pengeringan yang harus dilakukan terlebih dahulu jika akan mengubah fungsi lahannya dari lahan pertanian ke non pertanian. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat pedesaan mengenai tata cara pengeringan yang sesuai dengan prosedur pemerintahan yang benar, apakah sejauh ini Perda tata ruang dan wilayah yang telah berlaku di Kabupaten Rembang sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak, serta bagaimanakah penegakan hukum yang diberlakukan di Kabupaten Rembang terkait dengan maraknya alih fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Rembang yang mana mungkin tidak sesuai dengan prosedur atau proses yang sebenarnya, Hal inilah yang mendorong penulis tertarik untuk mengangkat topik penulisan ini dengan judul **" Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah di Kabupaten Rembang"**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah di Kabupaten Rembang?
2. Bagaimana penegakan hokum atas pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Rembang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah di Kabupaten Rembang.
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hokum atas pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Rembang.

D. Metode Penelitian

1. Obyek penelitian dalam penulisan ini yakni pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian berdasarkan peraturan daerah nomor 14 tahun 2011 tentang rencana tata ruang dan wilayah, dan bagaimana penegakan hokum atas pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Rembang.

2. Subyek Penelitian

 Responden dari penelitian ini ialah :

 a. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang.
 b. Ketua BAPPEDA Kabupaten Rembang selaku yang mengeluarkan atau membuat Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang mengatur tentang alih fungsi lahan tersebut.

3. Sumber Data

 Sumber data penelitian dari:

a. Data primer, data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan penelitian.
b. Data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, buku, skripsi, tesis, makalah dan artikel dari internet dalam bidang hukum tata ruang dan agraria.
c. Data tertier, berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus.

4. Teknik Pengumpulan Data
 a. Data primer dapat dilakukan dengan cara wawancara dan observasi terhadap para pihak.
 b. Data sekunder dapat dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yakni dengan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, serta mencari, menemukan, dan mengkaji berbagai dokumen yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
5. Pendekatan yang Digunakan

 Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatife, ialah sudut pandang ketentuan hokum atau perundang-undangan yang berlaku.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, selanjutnya akan dilakukan proses pengeditan data. Ini dilakukan agar akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menjajaki kembali kesumber data. Setelah pengeditan selanjutnya adalah pengolahan data.

E. Kerangka Skripsi

Skripsi ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematika.

Bab pertama berjudul Pendahuluan merupakan bagian pembuka dan berfungsi dalam menjalankan sistematika penulisan. Bab pendahuluan merupakan bagian terpenting bagi penulis dalam menyampaikan gagasan, alur, dan penjelasan awal alasan dilakukannya penulisan, sehingga pembaca dapat mengerti topik yang akan ditulis yang pada akhirnya akan membuat pembaca lebih tertarik dalam memahami topik yang dibahas tersebut. Pada bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, serta Kerangka Skripsi.

Bab kedua merupakan Tinjauan Pustaka, sebagai landasan teori yang merupakan hasil studi kepustakaan, dalam bab ini terdapat beberapa sub bab yakni Pengertian Tanah Pertanian, Tinjauan Mengenai Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian, Ketentuan Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah, Penjelasan Terhadap Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang

dan Wilayah Kabupaten Rembang, serta Tinjauan Penegakan Hukum Terhadap Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan.

Bab ketiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini disajikan hasil penelitian dan pembahasan yang menghubungkan fakta atau data yang diperoleh dari hasil studi pustaka dan survey lapangan yang telah dianalisis. Dalam bab ini terdapat beberapa sub bab yakni Tinjauan Umum Tentang Kabupaten Rembang, Gambaran Umum Lokasi Penelitian yakni Kabupaten Rembang, Alih Fungsi Lahan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Rembang, Lembaga Pemberi ijin Pengeringan atau alih Fungsi Lahan Kabupaten Rembang, Ketentuan Lahan Pertanian yang dapat dialih fungsi kan, Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Tata Ruangdan Wilayah Kabupaten Rembang, Sanksi Terhadap Pelanggaran Alih Fungsi Lahan, Serta Penegakan Hukum atas Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian di Kabupaten Rembang.

Bab keempat merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil studi pustaka dan survey lapangan, serta memberikan saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan hukum di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Rembang.